



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya agar berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas FKUB dan Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas FKUB :
1. melaksanakan dialog dengan pemuka agama;
 2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 3. menyalurkan aspirasi keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.
- b. Tugas Sekretariat FKUB :
1. membantu pelaksanaan tugas FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Bantul; dan
 2. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
10. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul;
11. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan PGIS Kabupaten Bantul;
14. Pimpinan Agama Budha Kabupaten Bantul;
15. Pimpinan Parisada Hindu Darma Indonesia Kabupaten Bantul;
16. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DAN SEKRETARIAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	Unsur Perwakilan / Jabatan	NAMA
1.	Ketua	Islam	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pdi
2.	Wakil Ketua I	Katholik	FX. Djuwaris
3.	Wakil Ketua II	Islam	Drs. H. Saebani, MA , M.Pd
4.	Sekretaris I	Islam	Drs. H. Marzuki, M.Pdi
5.	Sekretaris II	Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Budha 2. Hindu 3. Islam 4. Islam 5. Islam 6. Islam 7. Islam 8. Islam 9. Islam 10. Islam 11. Islam 12. Islam	Ketut Tada, S.Sos Wagimin, S.Ag Suhartadi Prasajo, SE Dr. Drs. H. Dadan Muttaqin, SH.M.Hum H. Abdul Kholiq Syifa Drs. H. Imron Rosyid Dr. Abdul Mustaqim, MA Drs. Bambang Inanto Baharudin, S.Pd H. Suwandi Danu Subroto Drs. H. Damanhuri H. Ahmad Widodo, SH
7.	Sekretariat	1. Ka.Sie Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	1. Pintoko Dewanto, SIP 2. Jumari, SIP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u/b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO